

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1148, 2015

KEMENKUMHAM. Lembaga Pembinaan Khusus  
Anak. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak;
  - b. bahwa tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak sehingga perlu mengatur kembali tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Peraturan Menteri tersendiri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) LPKA dipimpin oleh seorang kepala.

### Pasal 3

LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

## BAB III KLASIFIKASI

### Pasal 5

- (1) LPKA dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
  - a. LPKA Klas I; dan
  - b. LPKA Klas II.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kedudukan, kapasitas, dan beban kerja.
- (3) Kedudukan, kapasitas, dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

LPKA Klas I

Pasal 6

LPKA Klas I terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Registrasi dan Klasifikasi;
- c. Seksi Pembinaan;
- d. Seksi Perawatan;
- e. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin;
- f. Regu Pengawas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. penyusunan rencana anggaran;
- c. pengelolaan urusan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- b. Urusan Keuangan dan Perlengkapan.

#### Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha.
- (2) Urusan Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

#### Pasal 11

Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. peregistrasian; dan
- b. penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan.

#### Pasal 13

Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri atas:

- a. Subseksi Registrasi; dan
- b. Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian.

#### Pasal 14

- (1) Subseksi Registrasi mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data.
- (2) Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.

#### Pasal 15

Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pembimbingan masyarakatan; dan
- d. pengentasan.

## Pasal 17

Seksi Pembinaan terdiri atas:

- a. Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan; dan
- b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan.

## Pasal 18

- (1) Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- (2) Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan mempunyai tugas melakukan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

## Pasal 19

Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pelayanan makanan, minuman dan perlengkapan serta pelayanan kesehatan.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Perawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan makanan dan minuman;
- b. pendistribusian perlengkapan; dan
- c. pelayanan kesehatan anak.

## Pasal 21

Seksi Perawatan terdiri atas:

- a. Subseksi Pelayanan Makanan, Minuman, dan Perlengkapan; dan
- b. Subseksi Pelayanan Kesehatan.

## Pasal 22

- (1) Subseksi Pelayanan Makanan Minuman dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan dan pendistribusian perlengkapan.
- (2) Subseksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif.

## Pasal 23

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin.

#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin;
- b. pengawasan dan pengamanan;
- c. penegakan disiplin; dan
- d. pengelolaan pengaduan.

#### Pasal 25

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin; dan
- b. Regu Pengawas.

#### Pasal 26

- (1) Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan administrasi pengawasan dan penegakan disiplin, kegiatan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin serta pengelolaan pengaduan.
- (2) Regu Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.

#### Bagian Kedua

#### LPKA Klas II

#### Pasal 27

LPKA Klas II terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Registrasi dan Klasifikasi;
- c. Seksi Pembinaan;
- d. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin;
- e. Regu Pengawas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 28

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

## Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. penyusunan rencana anggaran;
- c. pengelolaan urusan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

## Pasal 30

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- b. Urusan Keuangan dan Perlengkapan.

## Pasal 31

- (1) Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha.
- (2) Urusan Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

## Pasal 32

Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, serta perencanaan program pembinaan.

## Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. peregistrasian; dan
- b. penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan.

## Pasal 34

Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri atas:

- a. Subseksi Registrasi; dan
- b. Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian.

## Pasal 35

- (1) Subseksi Registrasi mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data.



- (2) Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.

#### Pasal 36

Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan.

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendidikan;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pembimbingan kemasyarakatan;
- d. pengentasan anak;
- e. pengelolaan makanan dan minuman;
- f. pendistribusian perlengkapan; dan
- g. pelayanan kesehatan anak.

#### Pasal 38

Seksi Pembinaan terdiri atas:

- c. Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan; dan
- d. Subseksi Perawatan.

#### Pasal 39

- (1) Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan.
- (2) Subseksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif kuratif dan promotif.

#### Pasal 40

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin.

## Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin;
- b. pengawasan dan pengamanan;
- c. penegakan disiplin; dan
- d. penerimaan pengaduan.

## Pasal 42

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin; dan
- b. Regu Pengawas.

## Pasal 43

- (1) Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.
- (2) Regu Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.

## BAB V

## ESELONISASI LPKA

## Pasal 44

- (1) Kepala LPKA Klas I adalah jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada LPKA Klas I adalah jabatan struktural eselon IVa; dan
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada LPKA Klas I adalah jabatan struktural eselon V.

## Pasal 45

- (1) Kepala LPKA Klas II adalah jabatan struktural eselon IIIb;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada LPKA Klas II adalah jabatan struktural eselon IVb; dan
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada LPKA Klas II adalah jabatan struktural eselon V.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LPKA, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antarsatuan organisasi dalam lingkungan LPKA, ataupun dengan instansi lain di luar LPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 52

Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, pimpinan unit organisasi wajib menelaah dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan yang berwenang.

## Pasal 53

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 54

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Lembaga Pemasyarakatan Anak yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan harus dibaca sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

## Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan jumlah LPKA di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) yang terdiri atas:
  - a. LPKA Klas I : 7 (tujuh)
  - b. LPKA Klas II : 26 (dua puluh enam)
- (2) Nama, klas, dan wilayah kerja LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bagan susunan organisasi LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berkaitan dengan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY